

ABSTRAK

Force majeure secara umum telah diatur dalam ketentuan aturan hukum perdata. Namun, tidak semua dikatakan sebagai keadaan yang memaksa, terdapat pengklasifikasian untuk menentukan jenis dan nilai dalam mengatakan suatu keadaan sebagai keadaan memaksa dan bagaimana penyelesaian proses pemenuhannya. Kepailitan merupakan lembaga penyelesaian yang diselenggarakan khusus dalam menyelesaikan proses utang-piutang. Dalam ketentuan pengaturan kepailitan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai ketentuan keadaan memaksa, sehingga untuk menilai ukuran keadaan memaksa dalam kepailitan masih kurang dipertimbangkan dan mengacu pada pertimbangan ketentuan *force majeure* dalam hukum perdata biasa. Atas adanya permasalahan tersebut akan dikaji isu hukum mengenai *force majeure* sebagai alasan untuk menghindari kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu preskriptif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil kajian yang dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu: (1) regulasi tentang kepailitan yang mengatur proses penyelesaiannya mengenai pembuktian sederhana kurang memberikan kepastian mengenai ketentuan *force majeure*. Pada intinya keadaan pelaku usaha dimohonkan pailit tetap mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK. Maka, perlu adanya konsep dengan melihat keberlangsungan usaha bagi debitur untuk dapat mempertahankan atau memulihkan Kembali keadaan perusahaan dengan memberikan jangka waktu yang cukup, (2) untuk menilai ketentuan *force majeure* kepailitan perlu adanya regulasi tersendiri karena menilai ukuran disebut sebagai *force majeure* dalam perkara pailit memiliki perbedaan dengan hukum perdata biasa. Tidak semua ketentuan *force majeure* dalam hukum perdata biasa dapat dinilai sebagai *force majeure* dalam kepailitan.

Kata Kunci: *Force Majeure, Kepailitan, Pembuktian Sederhana*

ABSTRACT

Force majeure in general has been regulated in the provisions of civil law rules. However, not all are said to be coercive circumstances, there are classifications to determine the type and value in saying a situation as a coercive state and how to complete the fulfillment process. Bankruptcy is a settlement institution that is held specifically in resolving the debt-receivable process. In the provisions of the bankruptcy regulation, Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations for Payment of Debt does not regulate the provisions of coercive circumstances, so that in assessing the size of the force majeure in bankruptcy it is still not considered and refers to the consideration of *force majeure* in ordinary civil law. Based on these problems, legal issues regarding *force majeure* as a reason to avoid bankruptcy. This research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis method used is prescriptive with a deductive method of concluding. From the results of the study conducted, the conclusions are: (1) bankruptcy regulations governing the settlement process regarding simple evidence do not provide certainty regarding *force majeure provisions*. In essence, the condition of a business actor being filed for bankruptcy still refers to the provisions of Article 2 Paragraph (1) of the UUK. So, it is necessary to have a concept by looking at business continuity for debtors to be able to maintain or restore the company's condition by providing a sufficient period of time, (2) to assess the provisions of *force majeure*, it is necessary to have separate regulations because assessing the size is called *force majeure* in bankruptcy cases. different from ordinary civil law. Provisions *force majeure* in ordinary civil law can be assessed as *force majeure* in bankruptcy.

Keywords: *Force Majeure, Bankruptcy, Simple Evidence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18
 BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Pustaka <i>Force Majeure</i>	20
2.1.1 Pengertian, Pengaturan <i>Force Majeure</i>	20
2.1.2 Jenis-Jenis <i>Force Majeure</i>	22
2.1.3 Syarat dan Ketentuan <i>Force Majeure</i>	25
2.1.4 Akibat Hukum Dari <i>Force Majeure</i>	26
2.2 Tinjauan Pustaka Kepailitan.....	28
2.2.1 Sejarah, Pengertian, Pengaturan Kepailitan.....	28
2.2.2 Prinsip Umum Dalam Kepailitan	33
2.2.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	41
2.2.4 Upaya Hukum Pernyataan Pailit	48
2.3 Tinjauan Pustaka Pembuktian Sederhana	48
2.3.1 Pengertian, Pengaturan Pembuktian Sederhana	48
2.3.2 Penerapan Pembuktian Sederhana	49
 BAB 3	
PEMBAHASAN	51
3.1 Pandemi Covid-19 Sebagai Keadaan <i>Force Majeure</i> Dalam Kepailitan	51
3.1.1 Penetapan Pandemi Covid-19 Sebagai Bencana Non-alam	51

	3.1.2 <i>Force Majeure</i> Covid-19 Sebagai Alasan Menghindari Kepailitan.....	55
	3.2 Pembuktian Sederhana Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kepailitan	78
	3.2.1 Keadaan – Keadaan Diluar Syarat Materil Dalam Proses Pembuktian Sederhana	78
	3.2.2 Penilaian <i>Force Majeure</i> Dalam Proses Pembuktian Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Pailit	83
BAB 4	PENUTUP.....	89
	4.1 Kesimpulan	89
	4.2 Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	92